



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74280/MPK./KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Rektor adalah organ UNNES yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNNES.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Bakal calon Rektor adalah orang yang mendaftarkan diri atau diusulkan sebagai bakal calon Rektor UNNES.
6. Calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang dinyatakan telah lolos tahap penyaringan calon Rektor.
7. Panitia Pemilihan Rektor UNNES yang selanjutnya disingkat PPR adalah panitia *ad-hoc* yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada MWA.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNNES.
9. Masyarakat adalah kelompok orang di luar pegawai UNNES dan mahasiswa.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;
- e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- h. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi UNNES;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- j. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UNNES lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UNNES;
- k. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- l. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara;
- m. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- o. bagi calon yang berasal dari luar UNNES, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang di institusi/instansi asal;



- p. tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB III LARANGAN RANGKAP JABATAN REKTOR

Pasal 3

Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain/lembaga lain;
- b. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
- c. badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan UNNES; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNNES.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN REKTOR

Pasal 4


- (1) PPR dibentuk dan ditetapkan oleh MWA serta bertanggungjawab kepada MWA.
 - (2) Anggota PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur MWA yang diusulkan dari hasil Rapat Pleno MWA;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur SAU yang bukan anggota MWA, diusulkan dari hasil Rapat Pleno SAU;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur Dosen yang diusulkan berdasarkan kesepakatan Dekan Fakultas yang berasal dari 3 (tiga) rumpun ilmu utama di UNNES;
 - d. 2 (dua) orang dari unsur tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Rektor; dan
 - e. 1 (satu) orang dari unsur mahasiswa yang bukan anggota MWA, diusulkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM KM) UNNES.
- 

- (3) Syarat anggota PPR:
 - a. bersedia menjadi anggota PPR;
 - b. tidak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Rektor;
 - c. berkomitmen untuk bertindak jujur, adil dan menjaga kerahasiaan berkas, informasi dan segala sesuatu yang bukan merupakan konsumsi publik, kecuali kepada MWA;
 - d. berkomitmen untuk tidak memihak kepada salah satu bakal calon dan/atau calon Rektor.
- (4) Pemenuhan syarat anggota PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam surat pernyataan yang bermaterai cukup.
- (5) PPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b ditunjuk atas kesepakatan Rektor, Pimpinan MWA, dan Pimpinan SAU.

Pasal 5

Tugas dan kewenangan PPR:

- a. memfasilitasi seluruh proses tahapan pemilihan Rektor;
- b. melaksanakan tahapan penjaringan bakal calon Rektor;
- c. melakukan sosialisasi Tahapan Pemilihan Rektor kepada warga UNNES, dan masyarakat, melalui media cetak, elektronik dan digital yang mencakup:
 1. peraturan MWA tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Rektor UNNES;
 2. jadwal dan tahapan pemilihan Rektor;
 3. mekanisme penjaringan dan pengusulan Pendaftar Bakal Calon Rektor;
 4. persyaratan Bakal Calon Rektor; dan
 5. hasil dari pendaftaran, penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor.
- d. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Rektor;



- e. menyusun daftar nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
- f. menyampaikan daftar nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan administrasi kepada MWA yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon Rektor;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada MWA;
- h. menerima keberatan dan/atau aduan masyarakat mengenai proses pemilihan dan/atau calon Rektor untuk disampaikan kepada MWA;
- i. melaksanakan tugas lain terkait Pemilihan Rektor yang diberikan oleh MWA.

Pasal 6

- (1) PPR dapat menerima keberatan dan/atau aduan dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNNES serta masyarakat umum, tentang bakal calon Rektor dan/atau proses pemilihan.
- (2) Keberatan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses, apabila dilengkapi dengan identitas, nama, alamat, nomor kontak yang jelas, serta hal yang menjadi keberatan dan/atau aduan.
- (3) Keberatan dan/atau aduan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengumuman nama bakal calon Rektor.
- (4) Keberatan dan/atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPR kepada MWA untuk diputuskan.

BAB V

TAHAPAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN REKTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tahapan pemilihan Rektor terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon Rektor;
- b. penyaringan calon Rektor;
- c. pemilihan Rektor; dan
- d. penetapan dan pelantikan Rektor.



Bagian Kedua
Tahapan Penjaringan Bakal Calon Rektor

Pasal 8

- (1) Tahap Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap Penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengumuman pendaftaran bakal calon Rektor;
 - b. pendaftaran bakal calon Rektor;
 - c. pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Rektor; dan
 - d. penetapan bakal calon Rektor oleh MWA.

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka pada media yang mudah diakses.

Pasal 10

Anggota MWA yang mendaftar menjadi calon Rektor tidak memiliki hak suara dalam rapat-rapat MWA tentang pemilihan Rektor.

Pasal 11

Pendaftar calon Rektor yang sedang menduduki jabatan di luar UNNES dan status jabatan akademiknya tidak aktif, dapat mendaftar setelah mengundurkan diri dari jabatan strukturalnya dan jabatan fungsional akademiknya diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendaftar calon Rektor harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disertai dengan berkas kelengkapan yang terdiri atas:



- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi Akta Kelahiran/Kenal Lahir;
- c. fotokopi Ijazah Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. fotokopi Keputusan mengenai jabatan fungsional dosen paling rendah Lektor Kepala;
- e. surat keterangan sehat jasmani (termasuk bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya) dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai pemeriksaan standar kesehatan;
- f. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. keputusan pengangkatan sebagai pimpinan di lingkungan perguruan tinggi, dengan jabatan paling rendah kepala departemen atau ketua program studi atau sebutan lainnya yang setara;
- i. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon rektor dengan bermaterai cukup;
- j. surat pernyataan kesediaan penelusuran rekam jejak keuangan, media sosial, radikalisme dan terorisme;
- k. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- l. tulisan singkat mengenai:
 1. motivasi untuk menjadi Rektor UNNES, 150 sampai dengan 200 kata; dan
 2. tulisan berjudul "Strategi Pengembangan UNNES", 5 sampai dengan 10 halaman, pada kertas A4, huruf Times New Roman berukuran 12 dengan spasi 1,5.
- m. daftar riwayat hidup.



Pasal 13

- (1) Pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkan pendaftaran bakal calon Rektor.
- (2) Pendaftaran bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh paling sedikit 4 (empat) orang.
- (3) Dalam hal berkas persyaratan administrasi pendaftar bakal calon Rektor tidak lengkap, PPR memberi waktu paling lambat sampai batas akhir pendaftaran untuk melengkapi berkas.
- (4) Dalam hal pendaftar bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai paling sedikit 4 (empat) orang, PPR melakukan perpanjangan pendaftaran bakal calon Rektor selama 3x24 jam.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan tahap pendaftaran bakal calon Rektor, masih tidak memperoleh paling sedikit 4 (empat) orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tahapan tetap dilanjutkan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen; dan
 - b. kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan.
- (2) Pemeriksaan dan verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak akhir pendaftaran.
- (3) Kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengecek dokumen tersebut kepada unit kerja atau instansi yang menerbitkannya;
 - b. mengkonfirmasi kepada pihak terkait; dan
 - c. meminta masukan atau pendapat dari pihak terkait.



- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga jumlah pendaftar tidak mencapai paling sedikit 4 (empat) orang, tahap pendaftaran bakal calon Rektor tetap dilanjutkan.
- (5) Hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada MWA.
- (6) Berdasarkan berita acara penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), MWA menetapkan bakal calon Rektor.

Pasal 15

PPR mengumumkan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui laman UNNES dan media informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyaringan Calon Rektor

Pasal 16

- (1) Pada proses penyaringan calon Rektor, MWA memberikan mandat kepada SAU untuk melakukan penilaian bakal calon Rektor pada proses penyaringan bakal calon Rektor.
 - (2) Tahapan penilaian bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi program oleh bakal calon Rektor;
 - b. paparan bakal calon Rektor; dan
 - c. penilaian bakal calon Rektor.
 - (3) Tahap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai bakal calon Rektor secara kualitatif dalam aspek:
 - a. visi, wawasan, dan strategi pengembangan UNNES;
 - b. pengalaman manajerial akademik;
 - c. rekam jejak akademik; dan
 - d. kepemimpinan akademik;
 - e. motivasi menjadi Rektor UNNES;
 - f. strategi pengembangan UNNES.
- 

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh SAU.

Pasal 17

Sosialisasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui berbagai media yang difasilitasi oleh PPR.

Pasal 18

- (1) Paparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dalam forum rapat pleno SAU terbuka yang dihadiri oleh anggota SAU dan dapat disaksikan oleh civitas akademika dan masyarakat.
- (2) Paparan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi mengenai aspek seperti tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f .

Pasal 19

- (1) Penilaian bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rapat pleno SAU tertutup yang dihadiri oleh anggota SAU untuk memberi penilaian terhadap bakal calon Rektor.
- (2) Rapat pleno SAU tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rapat pleno SAU.
- (3) Hasil penilaian yang dilakukan oleh SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada MWA, paling lambat 3 (tiga) hari, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara penilaian;
 - b. hasil penilaian.
- (4) Hasil penilaian SAU atas bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan MWA dalam proses penyaringan calon Rektor.

Pasal 20

- (1) MWA memberi penilaian dan penetapan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui rapat pleno MWA.



- (2) Rapat PLeno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor pada Rapat Pleno MWA tertutup; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh MWA dalam Rapat MWA Tertutup.
- (3) Tahap Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam hal Rapat MWA Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
- (5) Rapat PLeno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh PPR.

Pasal 21

Rapat pleno MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota MWA;
- b. dalam hal rapat MWA belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota MWA, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk kemudian diselenggarakan rapat kedua dengan ketentuan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari seluruh anggota MWA, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 22

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota MWA memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- 

- d. dalam hal terdapat jumlah suara yang sama pada 3 (tiga) calon Rektor, dilakukan pemungutan suara ulang pada calon yang memperoleh suara sama, maksimal 3 (tiga) kali pemungutan suara ulang;
 - e. apabila setelah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak menghasilkan 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak, MWA meminta pertimbangan Kementerian untuk mendapat keputusan;
 - f. dalam hal pertimbangan Kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf e telah didapatkan, MWA melanjutkan proses pada tahapan berikutnya sesuai arahan yang diberikan;
- (2) Hasil penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MWA dengan dilampiri berita acara penilaian dan surat penetapan calon Rektor.
- (3) PPR mengumumkan nama calon Rektor yang ditetapkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman UNNES dan media informasi yang mudah diakses.

Bagian Keempat Tahapan Pemilihan Rektor

Pasal 23

Tahapan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. penilaian integritas dan kompetensi manajerial;
- b. pemaparan motivasi untuk menjadi Rektor dan strategi pengembangan UNNES; dan
- c. pemilihan Rektor.

Pasal 24

MWA melakukan penilaian integritas dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pengaduan dari sivitas akademika, dan/atau masyarakat terhadap calon Rektor;



- b. rekam jejak calon Rektor dalam hal keuangan, media sosial, plagiarisme, radikalisme dan terorisme sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. masukan dari lembaga asesmen profesional untuk menilai kompetensi manajerial.

Pasal 25

- (1) Pengaduan dari sivitas akademika, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diajukan kepada MWA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis, memuat identitas pelapor, memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan yang dilaporkan dan bukti pendukung pengaduan.
- (3) MWA memberikan keputusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengaduan.

Pasal 26

Hasil penilaian integritas dan kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibahas dalam rapat pleno MWA tertutup.

Pasal 27

- (1) Pemaparan dan pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan huruf c dilakukan dalam rapat pleno MWA tertutup.
- (2) Rapat pleno MWA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk mewakili dalam rapat pleno MWA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan surat kuasa.
- (4) Rapat pleno MWA tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:



- a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota MWA;
 - b. dalam hal rapat MWA belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota MWA, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota MWA, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (5) Pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan:
- a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara;
 - b. anggota MWA selain Menteri memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dengan ketentuan setiap anggota MWA yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara; dan
 - c. anggota MWA yang menjadi calon Rektor tidak memiliki hak suara.
- (7) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (8) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor terpilih.
- (9) Hasil pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (8) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima

Penetapan dan Pelantikan Rektor

Pasal 28

- (1) Rektor terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan MWA.
- (2) Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh MWA.
- (3) Pada saat dilantik, Rektor terpilih mengucapkan sumpah menurut agamanya.



BAB VI
TATA CARA PEMBERHENTIAN JABATAN REKTOR

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 29

- (1) Rektor berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugas;
 - f. menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - g. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dibuktikan dengan berita acara dokter dan/atau tim penguji kesehatan.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 30

- (1) Pemberhentian Rektor dilaksanakan oleh MWA.
- (2) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor defenitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (3) Putusan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada dasarnya menggunakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.



- (4) Jika dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.
- (5) MWA meminta pertimbangan SAU terkait dengan pengangkatan Rektor definitif.
- (6) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (7) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan MWA ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan Rektor pada tahun 2022 tetap berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi.
 - (2) MWA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah wajib melantik kembali Rektor hasil pemilihan pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 

- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dihitung sejak pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan MWA UNNES ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Februari 2023



KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI